



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor : 31-P/PM II-08/AD/VIII/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Iman Nursiman**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31130101481092  
Jabatan : Takima Yon Zikon 14/SWS  
Kesatuan : Yon Zikon 14/SWS  
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 12 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yon Zikon 14/SWS.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Iman Nursiman**, Pratu NRP 31130101481092; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan dan Mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. SIM C atas nama Iman Nursiman.
  - b. STNK atas nama Sumitra.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11010024160477 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080094970783, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477

Keterangan :  
Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 di Jl. Raya Bogor Jakarta Timur.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)